



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Mei tahun 2015, Pemohon dengan Termohon sebelumnya telah melakukan pernikahan sirih dan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kutipan akta nikah nomor 0048 /006/11/2019, tanggal 07 bulan Februari tahun 2019);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumahorang tua Termohon di Desa Arang-Arang,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selama satu tahun enam bulan, kemudian pindah kerumah sepupu Pemohon di Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama :

1. ANAK P DAN T, umur 4,5 tahun;

3. Namun sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. selisih pendapat;

2. tidak bisa menghargai pasangan;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulanJuni tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohonpergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah sepupu Pemohon, sesuai dengan alamat di atas selama enam bulan, selama itu sudah tidak baik lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatasPemohon mohon agar ketua pengadilan agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi ;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Rudi Yawan Bin Rukyat) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang pengadilan agama sengeti:

3. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Subsider:

Apabila majelis berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sengeti, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/006/11/2019, tanggal 7 Februari 2019, atas nama Pemohon dan Termohon dengan, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005, Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama satu tahun enam bulan dan terakhir tinggal di rumah sepupu Pemohon di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena sering terjadi selisih pendapat antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon juga kurang menghargai Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 007, Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir sebelum berpisah di Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alfaril Sandi Arkan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 antara

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi selisih pendapat yang akhirnya terjadilah pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selisih pendapat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya dan ada korelasinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHPdata Jo Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berbeda pendapat antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diiringi dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2020 yang lalu atau sekurang-

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon serta berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya karena keutuhan rumah tangganya tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak (istrimu), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp647.000 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M. Sy.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Husni Jayadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Siti Patimah, M. Sy.**

**Suwarlan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Husni Jayadi, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 525.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 12.000,00 +

Jumlah : Rp 647.000,00

**(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)